



P U T U S A N

NOMOR : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pengadilan anak menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :-----

Nama : **BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI** ;-----
Tempat Lahir : Saumlaki ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 19 April 1997 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Saumlaki (Kompleks Kampung Babar), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----
Pendidikan : SMK (Kelas I) ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini menjalani penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 dengan status Tahanan Kota ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 dengan status Tahanan Kota ;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 dengan status Tahanan Kota ;-----

----- Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H., Orang Tua Terdakwa yaitu Ibu Kandungnya OLIMPIA BATMOMOLIN, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki HONORATUS RAHAWARIN ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;-----
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 1 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Setelah mendengar Orang Tua Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

----- Bahwa Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Kampung Babar Atas tepatnya di Perempatan Gereja Katolik Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yaitu korban EDECK Y. SAMBONU, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DE 3999 E dari arah timur yaitu dari arah Kampung Babar Atas menuju ke arah barat yaitu ke arah Kampung Babar Bawah, ketika di perempatan selatan atau dari arah belakang Gereja Katolik Kota Saumlaki, Terdakwa langsung berbelok ke arah utara atau ke arah sebelah kanan atau arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki, Terdakwa seharusnya melihat dahulu situasi di sekitar perempatan sehingga pada saat yang bersamaan korban EDECK Y. SAMBONU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DE 2363 E datang dari arah selatan yaitu dari belakang Gereja Katolik Kota Saumlaki menuju arah utara yaitu arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lainnya sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan milik Terdakwa dan kendaraan korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban terjatuh dari kendaraan masing – masing dan korban korban kemudian mengalami luka – luka dan tidak sadarkan diri.-----
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti di Saumlaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EDECK Y. SAMBONU, sebagai berikut :-----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar ;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter ;-----
- Luka lecet pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter ;-----
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan samping hidung dengan panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter ;-----
- Luka lecet pada siku sebelah kiri dengan panjang dua centimeter. Lebar satu centimeter ;-----
- Keluar darah dari kedua hidung ;-----
- Bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan serta warna merah kebiruan ;-----
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter ;--
- Luka lecet di bawah lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada jari kedua kaki sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter ;-----
- Bengkak dan luka lecet pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter ;-----
- Luka memar dan lecet pada daerah pinggang bagian belakang yang bentuknya memanjang dari sebelah kiri ke kanan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter ;-----

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki dua puluh delapan tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet, bengkak dan memar diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan satu jam kemudian korban meninggal.-----

- Bahwa kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RSUD-320/Sk/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lecci Ruitan, MARS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di Saumlaki.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.----

-----ATAU-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 3 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :-----

----- Bahwa Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Kampung Babar Atas tepatnya di Perempatan Gereja Katolik Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain* yaitu korban EDECK Y. SAMBONU, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DE 3999 E dari arah timur yaitu dari arah Kampung Babar Atas menuju ke arah barat yaitu ke arah Kampung Babar Bawah, ketika di perempatan selatan atau dari arah belakang Gereja Katolik Kota Saumlaki, Terdakwa langsung berbelok ke arah utara atau ke arah sebelah kanan atau arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki, Terdakwa seharusnya melihat dahulu situasi di sekitar perempatan sehingga pada saat yang bersamaan korban EDECK Y. SAMBONU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DE 2363 E datang dari arah selatan yaitu dari belakang Gereja Katolik Kota Saumlaki menuju arah utara yaitu arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lainnya sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan milik Terdakwa dan kendaraan korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban terjatuh dari kendaraan masing – masing dan korban korban kemudian mengalami luka – luka dan tidak sadarkan diri.-----
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti di Saumlaki dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EDECK Y. SAMBONU, sebagai berikut :-----
- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar ;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter ;-----
- Luka lecet pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter ;-----
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan samping hidung dengan panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada siku sebelah kiri dengan panjang dua centimeter. Lebar satu centimeter ;-----
- Keluar darah dari kedua hidung ;-----
- Bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan serta warna merah kebiruan ;-----
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter ;--
- Luka lecet di bawah lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada jari kedua kaki sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter ;-----
- Bengkak dan luka lecet pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter ;-----
- Luka memar dan lecet pada daerah pinggang bagian belakang yang bentuknya memanjang dari sebelah kiri ke kanan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter ;-----

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki dua puluh delapan tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet, bengkak dan memar diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan satu jam kemudian korban meninggal.-----

- Bahwa kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RSUD-320/Sk/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Leesi Ruitan, MARS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di Saumlaki.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang bernama **DODI PARSONG TRIOPEA alias DOPAR, MARCO QIER E. LAKBURLAWAL alias MARKO** dan **PETRUS RESIMANUK alias PETU** dimana keterangan tersebut diberikan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing – masing, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1 Saksi DODI PARSONG TRIOPEA alias DOPAR :-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 5 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Kampung Babar, tepatnya di perempatan Gereja Katolik kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari tempat kost saksi dengan tujuan ke BTN Saumlaki setelah sampai di perempatan Gereja Katolik kota, saksi melihat banyak orang yang berkumpul lalu saksi bertanya kepada salah satu warga, ternyata ada kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian petugas kepolisian lalu lintas datang ke TKP ;-----
- Bahwa warga yang berada di TKP mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX adalah motor korban sedangkan sepeda motor Honda Beat merupakan motor dari Terdakwa ;-----
- Bahwa sepeda motor korban berada di sebelah kiri jalan, di bagian luar jalan aspal ;-
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berjalak sekitar 3 (tiga) meter dengan sepeda motor korban ;-----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berada di perempatan Gereja Katolik ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIT ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat darah di TKP ;-----
- Bahwa banyak orang yang berkumpul di sekitar TKP ;-----
- Bahwa pada saat itu korban dan Terdakwa tidak berada di TKP ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada salah seorang warga yang ada di TKP, dan mereka mengatakan kalau korban dibawa ke rumah sakit ;-----
- Bahwa saat itu saksi datang dari arah Kampung Babar Atas ;-----
- Bahwa sepeda motor korban berada di jalan yang mengarah ke SMK ;-----
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter merupakan milik korban, sedangkan sepeda motor Honda Beat adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat darah di TKP, atau bahkan ceceran darah ;-----
- Bahwa saksi melihat ada bekas gesekan di aspal yang berada di sekitar perempatan jalan ;-----
- Bahwa di arah ujung gesekan tersebut terdapat sepeda motor korban ;-----
- Bahwa banyak orang yang berkumpul di TKP ;-----
- Bahwa ada penerangan di sekitar TKP ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada warga apakah sudah menelepon petugas lalu lintas, dan warga bilang sudah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada salah seorang warga yang hendak mengangkat sepeda motor milik korban untuk diletakkan di pinggir jalan, namun saksi menegur warga tersebut dengan alasan apabila sepeda motor itu dipindahkan maka akan merusak TKP sedangkan petugas kepolisian belum datang, sehingga warga tersebut kembali meletakkan sepeda motor korban ;-----
- Bahwa saksi sering melewati TKP tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah menjalani pemeriksaan di kepolisian ;-----
- Bahwa TKP merupakan jalan aspal perempatan yang kecil, agak menurun dan menikung ;-----
- Bahwa kondisi sepeda motor korban dan Terdakwa sama dengan yang saksi lihat di TKP ;-----
- Bahwa setelah 5 (lima) menit petugas polantas mendatangi TKP, saksi kemudian pergi meninggalkan TKP ;-----
- Bahwa petugas polantas yang datang pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa kondisi pada saat itu malam hari namun terdapat penerangan yang cukup untuk berkendara, cerah dan tidak turun hujan ;-----
- Bahwa dalam keadaan normal di TKP biasanya ramai karena ada sekolah di sekitar TKP, begitu juga apabila saksi melewati TKP di malam hari dengan waktu yang sama dengan kejadian kecelakaan lalu lintas ini dapat dikatakan cukup ramai ;-----
- Bahwa TKP merupakan jalan aspal yang lebar daerah perempatannya sekitar 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal terjadinya kecelakaan ini, nanti saksi mengetahui setelah mengikuti rekonstruksi ;-----
- Bahwa pada saat rekonstruksi, Terdakwa dan korban datang dari arah atas dengan beringan ;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada helm atau pecahan helm di TKP ;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi berada di TKP sekitar 7 (tujuh) menit ;-----
- Bahwa sepeda motor korban berada di pinggir jalan ;-----
- Bahwa sepeda motor korban dan Terdakwa saling berhadapan ;-----
- Bahwa petugas polantas belum datang pada saat saksi berada di TKP ;-----
- Bahwa foto rekonstruksi itu benar keadaan pada saat saksi ikut melakukan rekonstruksi ;-----
- Bahwa korban meninggal setelah berada di rumah sakit, saksi mengetahui itu setelah menghubungi teman yang berada di rumah sakit dan menurut teman saksi itu, korban sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi menghubungi teman itu sehari setelah kejadian ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 7 dari 36



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2 Saksi MARCO QIER E. LAKBURLAWAL alias MARKO ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan April 2013 di perempatan Gereja Katolik kota Saumlaki ;-----
- Bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 7 (tujuh) malam ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu datang dari arah utara yaitu SMP Negeri 9 Saumlaki, STM dengan tujuan pulang ke rumah saksi di arah selatan ke arah Gereja Katolik, setibanya di perempatan saksi melihat ada keramaian ;-----
- Bahwa saksi melihat ada bekas – bekas kecelakaan, kemudian petugas polantas yang ada di TKP menanyai saksi ;-----
- Bahwa saksi berada di TKP sekitar 5 (lima) menit ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat sepeda motor Honda Beat di TKP ;-----
- Bahwa pada saat itu ada sekumpulan orang, sepeda motor dan Terdakwa di TKP ;---
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdapat bekas darah atau gesekan di jalan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan kedua teman yaitu BERTI NGOBUT dan ANDRE KULBIALA ;-----
- Bahwa lebar daerah perempatan itu sekitar 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa cuaca dalam keadaan cerah pada malam hari itu ;-----
- Bahwa keterangan rekonstruksi itu benar ;-----
- Bahwa saksi datang dari arah STM ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan mengenai plat nomor dan lampu depan dari sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat ada petugas polisi lalu lintas berseragam sedang memeriksa Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada helm atau pecahan helm di TKP ;----
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bersama dengan seorang petugas polantas, saksi melihat Terdakwa tidak sedang memegang helm atau menggunakan helm di kepalanya ;-----
- Bahwa saksi tidak akrab dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa rumah saksi jauh dari TKP, yaitu di Kampung Babar Bawah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban ;-----



- Bahwa pada saat saksi mengikuti rekonstruksi, korban yang diperagakan oleh orang lain dan Terdakwa tidak memakai helm ;-----
- Bahwa jalan di sekitar TKP menurun dari arah kantor PDIP ;-----
- Bahwa jalan di tempat itu merupakan jalan beraspal halus ;-----
- Bahwa ada lampu jalan di sekitar TKP dan saat itu TKP dalam keadaan terang ;-----
- Bahwa saksi sedang berjalan kaki pada saat itu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada oli, pasir, lubang ataupun gundukan di TKP ;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat itu sedang berbicara dengan petugas polantas, namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan karena saksi hanya melihat gerakan mulut mereka yang seperti orang berbicara dan tidak mendengar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang salah, yaitu tidak benar dirinya sedang berbicara dengan petugas polantas karena pada saat itu belum ada petugas polantas, petugas polantas nanti menjemput Terdakwa di rumah sakit dan membawa Terdakwa ke polres ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi terhadap bantahan Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

3 Saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU :------

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;--
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di perempatan Gereja Katolik kota Saumlaki ;----
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 19.30 WIT, dan saat itu cuaca tidak dalam keadaan hujan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah atas yaitu arah polres menurun beriringan dengan Terdakwa, dimana jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan helm dan juga tidak menyalakan lampu *sign* ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lampu depan sepeda motor Terdakwa dan lampu belakangnya menyala atau tidak, yang saksi perhatikan Terdakwa tidak menyalakan lampu *sign* ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa tidak terlalu cepat mengendarai sepeda motor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa menolehkan kepalanya atau tidak pada saat akan berbelok ;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi di tengah perempatan jalan ;-----
- Bahwa bagian sepeda motor korban mengenai samping kiri dari sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa mengenai kejadian tabrakannya tidak saksi lihat, karena saksi hanya melihat korban sudah terbaring di jalan ;-----
- Bahwa korban tidak sadarkan diri pada saat itu ;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi berusaha untuk mengangkat korban yang terbaring di jalan, namun karena berat, Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan dirinya ke kakaknya yang ada di pastoran sekitar TKP, akhirnya saksi mengantar Terdakwa kepada kakaknya, setelah mengantar Terdakwa, saksi kembali ke TKP ;---
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kiri tikungan, sedang korban dan sepeda motornya berada di tengah jalan ;-----
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mengangkat korban ;-----
- Bahwa setelah korban diangkat, saksi tidak melihat Terdakwa di TKP ;-----
- Bahwa pada saat saksi sempat mengangkat korban, saksi melihat di tempat jatuhnya korban ada ceceran darah, saksi tidak melihat ada luka pada tubuh korban namun saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala korban yaitu dari hidung dan telinganya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kerusakan parah pada sepeda motor korban, sedangkan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan joknya terlepas dan mengakibatkan tumpahnya bensin ;-----
- Bahwa bagian depan sepeda motor korban mengenai bagian samping kiri sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku setelah terjadinya kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat lampu *sign* sepeda motor Terdakwa dalam keadaan menyala ;-----
- Bahwa penerangan di sekitar TKP diperoleh dari rumah – rumah yang berada di sekitar TKP ;-----
- Bahwa jarak antara sepeda motor saksi dengan sepeda motor Terdakwa yang berada di depan saksi pada saat itu dalam keadaan tetap selama perjalanan, dan tidak pernah sepeda motor saksi melambung atau mendekati sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa di sebelah kiri jalan ada pagar ;-----
- Bahwa pagar tersebut menghalangi pandangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di sekitar TKP dalam keadaan menurun, begitu juga di TKP yaitu di perempatan jalan yang dalam keadaan menurun, namun jalan tersebut merupakan jalan beraspal dan tidak ada gundukan atau lubang di jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm ;-----
- Bahwa pada saat saksi sempat berbicara dengan Terdakwa saat akan mengangkat tubuh korban, saksi tidak mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa ;----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, jalan di sekitar TKP dalam keadaan sunyi ;---
- Bahwa saksi cukup lama berada di TKP karena menunggu datangnya petugas polantas ;-----
- Bahwa ketika petugas polantas mendatangi TKP, saksi tidak memperhatikan dimana keberadaan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa kembali mendatangi TKP atau tidak setelah saksi mengantarnya ke pastoran untuk menemui kakaknya ;-----
- Bahwa petugas polantas melakukan olah TKP dan menanyakan apakah ada saksi yang mengetahui kecelakaan itu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenali warga yang berkumpul di TKP ;-----
- Bahwa Terdakwa dan korban hanya sendiri di sepeda motor masing – masing ;-----
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat merupakan milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat darah keluar dari mulut dan hidung korban ;-----
- Bahwa posisi tubuh korban pada saat itu dalam keadaan terlentang di tengah jalan ;--
- Bahwa setelah kejadian, korban masih bernapas ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana korban terjatuh ke jalan, karena yang saksi lihat hanyalah setelah kecelakaan, korban sudah terlentang di tengah jalan ;-----
- Bahwa pada saat petugas polantas mendatangi TKP, korban sudah dibawa ke rumah sakit ;-----
- Bahwa pada saat saksi kembali ke TKP setelah mengantar Terdakwa ke pastoran, korban masih berada di tengah jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ;-----
- Bahwa saksi tidak juga memperhatikan apakah sepeda motor Terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan hidup atau tidak ;-----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berhenti di rerumputan ;-----
- Bahwa tidak ada genangan oli atau pasir pada jalan di sekitar TKP ;-----
- Bahwa jarak antara sepeda motor saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter dari arah Kampung Babar Atas, dimana saksi mengikuti Terdakwa sampai terjadinya kecelakaan ;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa apa penyebab kecelakaan itu ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 11 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sketsa TKP dan foto rekonstruksi yang ada di BAP penyidik benar ;-----
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari pihak kepolisian ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini selain menghadirkan saksi – saksi, juga mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas berita acara penyidikan yang kemudian dibacakan di depan persidangan yang terdiri atas :-----

- Surat *Visum Et Repertum* (VeR) Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LECSY RUITAN, MARS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti di Saumlaki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban EDECK Y. SAMBONU telah diperiksa seorang laki – laki dua puluh delapan tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet, bengkak dan memar diduga akibat persentuan dengan benda tumpul, dan satu jam kemudian korban meninggal ;-----
- Surat Keterangan Nomor : 445/RSUD-320/SK/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki dr. LECSY RUITAN, MARS ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E ;-----
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E, 1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/2007 dan 1 (satu) SIM C MALUKU No. SIM 840621200005 a.n. EDECK Y SAMBONU ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 65 KUHAP, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan agenda keterangan Terdakwa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu malam, tanggal 13 April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIT di Kampung Babar Atas ;-----
- Bahwa kecelakaan itu berupa kecelakaan sepeda motor ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM, dan sebelumnya juga belum mengikuti ujian praktik untuk memperoleh SIM ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hendak pergi ke samping Sato ;-----
- Bahwa Terdakwa bergerak dari rumah yang terletak di Kampung Babar Atas ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor pada saat kecelakaan itu terjadi ;-----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa memiliki lampu depan namun hanya lampu halogen, sedangkan lampu belakang sudah tidak menyala karena instrumen yang berada di setang sudah tidak ada ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasal berapa dalam undang – undang lalu lintas yang mengatur soal itu ;-----
- Bahwa pada saat di perempatan jalan, Terdakwa hanya memperhatikan arah kanan dan depan karena arah sebelah kiri terhalang oleh pagar ;-----
- Bahwa karena Terdakwa terbiasa melewati perempatan tersebut yang saat itu dalam keadaan sunyi, sehingga Terdakwa langsung berbelok tanpa memperhatikan keadaan sekitar ;-----
- Bahwa nanti Terdakwa memperhatikan korban pada saat sesaat akan terjadinya kecelakaan itu ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan arah kiri perempatan jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalami benturan dengan korban di bagian kiri ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melompat ke arah rerumputan ;-----
- Bahwa korban tergeletak dengan sepeda motornya di jalan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil kakak SEBLUM DITIOLEBIT yang tinggal di pastoran dekat TKP diantar oleh saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU, setelah itu kembali dengan kakak ke TKP ;-----
- Bahwa kakak Terdakwa kembali ke TKP dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bersama dengan petugas polantas di TKP karena petugas polantas nanti menjemput Terdakwa di rumah sakit ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada darah yang keluar dari tubuh korban pada saat itu ;-----
- Bahwa sketsa TKP dan foto rekonstruksi tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat merupakan sepeda motor yang Terdakwa bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibawa korban saat itu ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 13 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Satos untuk bermain ;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa bawa merupakan milik dari kakak SEBLUM DITIOLEBIT ;-----
- Bahwa *speedometer* sepeda motor itu memang sudah tidak ada sejak lama sebelum kejadian, sekitar tahun 2010 ;-----
- Bahwa plat nomor sepeda motor itu juga sudah lama tidak ada, begitu juga dengan lampu – lampu sudah tidak dapat dinyalakan karena panel *switch* yang di depan sudah tidak ada ;-----
- Bahwa Terdakwa tetap menggunakan sepeda motor itu karena tidak ada sepeda motor lain di rumah ;-----
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM karena belum cukup umur ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali menggunakan sepeda motor itu ;-----
- Bahwa Terdakwa diamankan di Polres karena keluarga korban mengancam untuk memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban, nanti setelah diperiksa di kepolisian baru Terdakwa mengetahui korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat akan mengangkat tubuh korban yang terbaring di tengah jalan bersama dengan saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU, namun karena tubuh korban yang berat ditambah lagi dengan lengan Terdakwa yang sakit karena menderita luka, akhirnya Terdakwa tidak jadi mengangkat tubuh korban dan meminta saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU untuk mengantarkannya ke kakak SEBLUM DITIOLEBIT yang ada di pastoran ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalami luka – luka lecet di telapak tangan ;-----
- Bahwa korban dalam posisi terlentang di TKP ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kakak kembali ke TKP, kemudian korban diantar oleh kakak ke rumah sakit, dan setelah itu kakak Terdakwa kembali untuk menjemput Terdakwa di TKP dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan luka ;-----
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban masih hidup atau sudah meninggal pada saat itu ;-----
- Bahwa Terdakwa pergi sendiri ke Polres ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia dari pihak kepolisian ;-
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah melakukan pendekatan dengan keluarga korban sebanyak 11 (sebelas) kali ;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa yang menceritakan itu kepada Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan sekarang tidak tercapai perdamaian dengan keluarga korban karena keluarga korban ingin supaya “*mata dibalas dengan mata*” ;-----
- Bahwa sekarang ini keluarga korban sudah tidak pernah mengganggu Terdakwa ;----
- Bahwa Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motor sebelum berbelok ;-----
- Bahwa perempatan tempat kejadian kecelakaan dalam keadaan terang ;-----
- Bahwa lebar jalan sekitar 4 (empat) meter ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita dengan petugas polantas di TKP, karena petugas polantas nanti menjemput Terdakwa di rumah sakit ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada atau tidak ada aroma alkohol dari korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih bersekolah yaitu kelas I di SMK unggulan, namun sekarang ini masih dalam proses mendaftar kembali karena Terdakwa tidak naik kelas ;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan ibu, kakak, dan juga kakak perempuan, sedangkan ayah sudah lama pergi meninggalkan Terdakwa sejak umur 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa terkadang Terdakwa tidak mendengar ataupun menuruti perkataan – perkataan ibu, misalnya saat dimintai tolong untuk membelikan obat sakit kepala untuk ibu ataupun untuk membersihkan halaman rumah karena Terdakwa lebih suka menonton televisi ;-----
- Bahwa Terdakwa sering diejek oleh teman – temannya dengan panggilan “*napi*” ;----
- Bahwa tetangga sekitar rumah Terdakwa tidak pernah mengganggu ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan usainya pemeriksaan atas diri Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013 mengajukan surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.--
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-----

3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E.---
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Olimpia Batmomolin.-----
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E.-----
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/200.-----
- 1 (satu) SIM C MALUKU No. SIM 840621200005 a.n. Edeck Y. Sambonu.-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga Edeck Y. Sambonu.-----

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan tanggal 14 Agustus 2013 mengajukan Nota Pembelaan yang selengkapny terdapat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang ringan – ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa, dan sudi kiranya memutus Terdakwa dengan pidana percobaan agar Terdakwa masih tetap bisa melanjutkan sekolahnya kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya, dan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan bertetap pula pada Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Hakim sebelum mengucapkan Putusannya memberikan kesempatan kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak ;-----

----- Menimbang, bahwa Ibu Kandung Terdakwa di depan persidangan tanggal 14 Agustus 2013 pada pokoknya menyampaikan agar anaknya dapat diberikan hukuman yang ringan karena selaku Orang Tua, ia mengaku masih sanggup untuk mendidik Terdakwa, bahwa selain itu anaknya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya di SMK, dimana Kepala Sekolah yang bersangkutan menjelaskan bahwa mengenai kelanjutan sekolah Terdakwa tergantung pada hasil sidang ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan dan selanjutnya diterangkan oleh Terdakwa dengan didukung pula oleh bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Kampung Babar Atas, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E, dan pada saat yang bersamaan saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU juga berada di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa pada saat tiba di perempatan, Terdakwa yang datang dari arah timur tanpa memberhentikan atau menurunkan kecepatan sepeda motornya, dan tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan atau ke arah utara, sedangkan dari sebelah kiri jalan atau arah selatan yang dilalui Terdakwa juga melintas korban EDECK Y. SAMBONU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E dengan arah yang sama dengan Terdakwa yaitu arah utara, akhirnya kedua sepeda motor itu bertabrakan dengan posisi sepeda motor korban di sebelah kiri jalan sedangkan sepeda motor Terdakwa pada sisi sebelah kiri jalan ;-----
- Bahwa akibat tabrakan itu, korban terjatuh dan tergeletak di tengah jalan dimana sepeda motor yang dikendarai oleh korban juga berada di tengah perempatan jalan, sedangkan sepeda motor Terdakwa terjatuh ke arah rerumputan sekitar perempatan jalan ;-----
- Bahwa kemudian, saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU dan Terdakwa mendekati dan berusaha mengangkat tubuh korban, namun akhirnya tidak jadi dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU untuk mengantarkan dirinya menuju ke kakak Terdakwa yang berada di pastoran di sekitar TKP ;-----
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki pada malam hari itu juga, namun sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* (VeR) Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dan Surat Keterangan Nomor : 445/RSUD-320/SK/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013, satu jam kemudian korban meninggal dunia akibat benturan keras pada bagian kepalanya ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 17 dari 36



- Bahwa baik korban maupun Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat itu ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan tidak memiliki lampu depan, *speedometer*, dan lampu – lampu kendaraan tidak dapat dinyalakan ;--
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu *sign* atau lampu belok pada saat akan membelokkan sepeda motornya ;-----
- Bahwa cuaca pada malam hari itu dalam keadaan cerah dan terdapat penerangan di sekitar TKP ;-----
- Bahwa kondisi badan jalan TKP dan sekitarnya merupakan jalan beraspal dengan kontur atau permukaan yang menurun dari arah kedatangan Terdakwa, dan tidak terdapat lubang, gundukan, genangan oli maupun pasir di jalan tersebut ;-----
- Bahwa terdapat pagar tembok di sisi kiri jalan yang dilewati Terdakwa dari arah rumahnya sampai ke perempatan jalan tempat terjadinya kecelakaan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang memiliki kaitan dengan Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** atau **Dakwaan Kedua** melanggar **Pasal 359 KUHP** ;--

----- Menimbang, bahwa dengan struktur dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai apabila dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah melihat, memperhatikan dan menyimpulkan jalannya persidangan maka diperoleh fakta – fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih memiliki kesesuaian dan kedekatan dengan **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dengan unsur – unsur sebagai berikut :-----

1 Setiap Orang ;-----

2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----

3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan itu maka Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari pasal tersebut :-----



1 Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri telah sesuai identitasnya dan diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengenai apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya ;-----

2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor** menurut Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Kampung Babar Atas, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mengendarai **sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E** ;-----

----- Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum atau *notoir feiten* (vide Pasal 184 Ayat (2) KUHP) yang tidak perlu dibuktikan lebih jauh bahwa **kendaraan atau sarana angkutan di jalan** (vide Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu



digerakkan oleh mesin, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini secara sah menurut hukum ;-----

3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **kelalaian atau kealpaan**, menurut Prof. Mr. D. SIMONS “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati – hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati – hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang – undang.” (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, 2006) ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** dalam Pasal 1 Angka 24 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Kampung Babar Atas, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E, dan pada saat yang bersamaan saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU juga berada di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa pada saat tiba di perempatan, Terdakwa yang datang dari arah timur tanpa memberhentikan atau menurunkan kecepatan sepeda motornya, dan tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan atau ke arah utara, sedangkan dari sebelah kiri jalan atau arah selatan yang dilalui Terdakwa juga melintas korban EDECK Y. SAMBONU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E dengan arah yang sama dengan Terdakwa yaitu arah utara, akhirnya kedua sepeda motor itu bertabrakan dengan posisi sepeda



motor korban di sebelah kiri jalan sedangkan sepeda motor Terdakwa pada sisi sebelah kiri jalan ;-----

- Bahwa akibat tabrakan itu, korban terjatuh dan tergeletak di tengah jalan dimana sepeda motor yang dikendarai oleh korban juga berada di tengah perempatan jalan, sedangkan sepeda motor Terdakwa terjatuh ke arah rerumputan sekitar perempatan jalan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta hukum di atas, tempat terjadinya kecelakaan ternyata merupakan daerah perempatan atau simpangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Terdakwa sudah sewajibnya mendahulukan korban yang datang dari arah sebelah kirinya (*vide* Pasal 113 Ayat (1) Huruf c Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib **memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri** jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat berada di persimpangan jalan, Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia hanya memperhatikan arah kanan dan depan **karena arah sebelah kiri terhalang oleh pagar**, hal tersebut senada dengan keterangan saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU dimana **pada sebelah kiri jalan ada pagar dan pagar tersebut menghalangi pandangan** ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, Terdakwa dan foto rekonstruksi terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut yang dibenarkan saksi – saksi dan Terdakwa, disimpulkan fakta hukum bahwa pada sisi kiri jalan yang dilalui oleh Terdakwa dari arah rumahnya hingga di persimpangan jalan terdapat tembok yang mengikuti panjang jalan dan berbelok ke arah kiri yaitu arah kedatangan korban ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mengamati situasi dan kondisi tempat kejadian yang tergambar dalam foto rekonstruksi tersebut, Hakim **tidak sependapat** dengan saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pagar tembok tersebut menghalangi pandangan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebenarnya pagar tembok tersebut tidaklah berada tepat di sisi kiri badan jalan yang dilewati Terdakwa dan masih memberikan ruang atau jarak dengan badan jalan, begitu pula pada saat pagar tembok berbelok ke arah kiri mengikuti badan jalan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kedatangan korban bahkan menyisakan ruang yang lebih lebar dengan badan jalan dibandingkan sebelumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa ruang tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengamati keadaan sekitarnya sebelum memutuskan untuk membelokkan sepeda motornya ;-

----- Menimbang, bahwa ternyata **keadaan tersebut tidak dimanfaatkan** sebab di depan persidangan Terdakwa menerangkan karena terbiasa melewati perempatan tersebut yang saat itu dalam keadaan sunyi, sehingga **Terdakwa langsung berbelok tanpa memperhatikan keadaan sekitar**, nanti Terdakwa memperhatikan korban sesaat akan terjadinya kecelakaan itu ;---

----- Menimbang, bahwa padahal setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan **wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi** (vide Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata ia belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dan karenanya Hakim berpendapat bahwa kecakapan Terdakwa untuk mengendarai kendaraan bermotor masih diragukan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum teruji dan memenuhi persyaratan aturan lalu lintas yang ditentukan oleh undang – undang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa pada saat itu **tidak menghentikan atau setidak – tidaknya menurunkan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya untuk kemudian memperhatikan arus lalu lintas di sekelilingnya** namun **justru langsung membelokkan sepeda motornya ke arah kanan**, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu hendak berbelok **wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan di belakangnya** (vide Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat tabrakan itu, korban terjatuh dan tergeletak di tengah jalan dimana sepeda motor yang dikendarai oleh korban juga berada di tengah perempatan jalan, sedangkan sepeda motor Terdakwa terjatuh ke arah rerumputan sekitar perempatan jalan, dimana saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU yang bersama dengan Terdakwa mendekati korban melihat ada darah yang keluar dari kepala korban yaitu dari hidung dan telinganya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa matinya korban dalam unsur ini tidak dimaksud sama sekali oleh Pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati – hati atau lalai Pelaku ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU dan Terdakwa dalam keterangannya yang saling bersesuaian bahwa saksi dan juga Terdakwa mendekati dan berusaha mengangkat tubuh korban setelah terjadinya kecelakaan, namun tidak terlaksana, dimana menurut saksi dan Terdakwa itu dikarenakan tubuh korban yang berat dan adanya luka pada tangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berusaha memberikan pertolongan kepada korban, Hakim berpendapat bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyebabkan korban meninggal dunia, dimana hal tersebut **hanyalah merupakan akibat** saja dan bukan merupakan **tujuan** ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki, namun ternyata berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* (VeR) Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dan Surat Keterangan Nomor : 445/RSUD-320/SK/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013, korban yang mengalami luka lecet, bengkak dan memar diduga akibat persentuan dengan benda tumpul korban meninggal dunia satu jam kemudian akibat benturan keras pada bagian kepala ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tiba pada suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu kelalaian dalam diri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa yang bergerak pada jalan persimpangan yang menurun sepatutnya berhati – hati dengan mengurangi kecepatan atau mengerem kendaraannya, atau setidaknya tidaknya membunyikan klakson untuk mengantisipasi jangan sampai ada kendaraan dari arah berlawanan, namun ternyata hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga pada saat korban dari arah lainnya muncul dengan tiba – tiba Terdakwa tidak bisa lagi menghindar maka terjadilah tabrakan dengan sepeda motor korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke badan jalan, dan pada akhirnya meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan di atas maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, dan oleh karena itu **Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 23 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya ternyata sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terpenuhi, namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan penjara kepada Terdakwa karena dirasakan sangat terlalu berat dengan alasan – alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan tersebut sehingga Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dapat diputus dengan pidana percobaan ;-----

----- Menimbang, bahwa pembelaan yang demikian tidaklah dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan sehingga kepadanya harus tetap dijatuhi pidana, namun untuk mengetahui apakah beralasan atau tidak beralasan permohonan Penasihat Hukum mengenai pidana percobaan bagi Terdakwa akan menjadi bahan pertimbangan Hakim pada bagian selanjutnya dari Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa begitu pula mengenai pendapat Penasihat Hukum mengenai adanya kelalaian pula pada diri korban, akan dipertimbangkan Hakim pada bagian selanjutnya dari Putusan ini ;--

----- Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal – pasal tersebut di atas baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain **masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun**, sehingga Terdakwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikualifikasikan sebagai **Anak** yang tunduk pada undang – undang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **Anak Nakal**, dan terkait pula dengan pembedaan yang dapat dijatuhkan kepadanya, berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap setiap Anak Nakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan **pidana** atau **tindakan** sebagaimana yang ditentukan dalam undang – undang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 59 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim dalam Putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan agar Terdakwa dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan bimbingan dari Bapas sehubungan dengan adanya kesanggupan dari orang tua untuk membimbing dan mengawasi klien yang lebih baik, karena tempat tertutup dan jauh dari orang tua bukan langkah yang tepat dimana untuk mengembalikan kepercayaan dirinya perlu campur tangan orang tuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan, dimana untuk mengembalikan kehidupan itu seperti pada keadaannya semula dalam arti memberikan kembali kehidupan tersebut suatu keseimbangan dan keharmonisan, kepada setiap Pelaku tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik, namun demi menegakkan prinsip – prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang, maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding, dalam arti bukan hanya melulu mempertimbangkan perbuatan atau kesalahan Pelaku tetapi juga dengan tetap memperhatikan kenyataan – kenyataan lain yang terungkap di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan **pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang bersesuaian, bahwa memang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata setelah bertabrakan dengan sepeda motor Terdakwa, korban terjatuh dan tergeletak di badan jalan ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 25 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi DODI PARSONG TRIOPEA alias DOPAR dan MARCO QIER E. LAKBURLAWAL alias MARKO tidak memperhatikan apakah ada helm atau pecahan helm di tempat kejadian, namun menurut saksi MARCO QIER E. LAKBURLAWAL alias MARKO bahwa pada saat saksi mengikuti rekonstruksi, korban yang diperagakan oleh orang lain dan Terdakwa tidak memakai helm ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU melihat ada darah yang keluar dari kepala korban yaitu dari hidung dan telinganya ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi – saksi yang melihat apakah korban menggunakan atau tidak menggunakan helm pada saat itu, namun bila dihubungkan dengan penyebab meninggalnya korban menurut Surat *Visum Et Repertum* (VeR) Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dan Surat Keterangan Nomor : 445/RSUD-320/SK/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 dimana korban meninggal dunia akibat benturan keras pada kepala, maka dapat disimpulkan bahwa kepala korban pada saat itu dalam keadaan tidak terlindung sehingga dapat ditarik **petunjuk bahwa korban dalam keadaan tidak mengenakan helm pada saat terjadinya kecelakaan itu** ;-----

----- Menimbang, bahwa sehingga meninggal dunianya korban tidak dapat semata – mata dibebankan kepada Terdakwa karena hal itu juga **tidak dapat dilepaskan dari sikapnya yang tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor** ;-----

----- Menimbang, bahwa padahal setiap pengendara sepeda motor **wajib** melengkapi dirinya dengan helm standar nasional Indonesia (*vide* Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya kelalaian dalam diri korban pada saat itu ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian **bukan berarti sikap korban yang kurang berhati – hati dapat menghapuskan kesalahan dari Terdakwa** (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 54 K/Kr/1975 yang mempertimbangkan bahwa **kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa** dan Nomor : 354 K/Kr/1980 yaitu **kesalahan si korban, andai kata ada, tidak menghapus kesalahan Terdakwa**), namun akan menjadi bagian pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi PETRUS RESIMANUK alias PETU dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa ternyata saksi dan juga Terdakwa mendekati dan berusaha mengangkat tubuh korban setelah terjadinya kecelakaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Hakim berpendapat ternyata pada saat yang sama Terdakwa menunjukkan sisi kemanusiaan dan tanggung jawabnya kepada korban dengan melakukan upaya yang dalam penilaian Hakim merupakan **usaha Terdakwa untuk menyelamatkan atau setidaknya – tidaknya memberikan pertolongan kepada korban**, meskipun akhirnya tidak terlaksana, dimana menurut saksi dan Terdakwa itu dikarenakan tubuh korban yang berat dan adanya luka pada tangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya bahkan dapat juga dikatakan sebagai **“korban”**, sebab Terdakwa yang secara hukum belum memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) dan karenanya belum diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor, ternyata dengan leluasa dapat membawa kendaraan bermotor yang keadaannya tidak layak untuk digunakan meskipun hanya sesekali, yang menunjukkan bahwa **hal itu sudah terjadi lebih dari sekali** ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Hakim menilai sudah sepatutnya keluarga yang juga tinggal serumah dengan Terdakwa pun mengetahui dan selayaknya memberi didikan dengan jalan melarang atau setidaknya – tidaknya menasihati Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa memang Terdakwa telah berusia 16 (enam belas) tahun, usia yang dalam penilaian Hakim sudah berada di batas atas usia anak dan hampir mendekati usia dewasa atau 18 (delapan belas) tahun sehingga Terdakwa seharusnya sudah dapat lebih matang dalam bersikap dan bertindak dibandingkan dengan usia anak lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terdakwa sebagai anak berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri, sebab sebagaimana yang dikatakan AGUSTINA bahwa anak **tidaklah sama** dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh **keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan terdapat andil pula dari keluarga yaitu **kurangnya bimbingan dan pengawasan dari keluarga**, karena sebagai lingkungan yang paling kuat dalam pembentukan anak maka **pertanggungjawaban keluarga harus terlaksana secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak – hak anak** ;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, penyebab tindak pidananya adalah kelalaian atau kealpaan dan bukan karena kesengajaan, dimana kelalaian dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, apakah seseorang itu tidak berhati – hati ataupun sudah berhati – hati ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 27 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., *ibid*) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan – pertimbangan di atas dan Tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat khususnya keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarganya, maka Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan **pidana penjara yang masanya sebagaimana disebutkan pada amar Putusan di bawah ini** ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif, yaitu dapat dipilih antara pidana penjara atau pidana denda atau dapat juga dijatuhkan keduanya secara sekaligus, yang semuanya terpulang pada pertimbangan Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang anak yang masih dalam usia sekolah dan hidup dalam satu rumah dengan orang tua yaitu ibu kandungnya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang lazimnya terjadi pada keluarga di Indonesia dimana anak usia sekolah masih menggantungkan hidup kepada orang tua, sehingga beralasan untuk disimpulkan bahwa hal yang demikian berlaku pula kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya terkait dengan tanggung jawab pribadi yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena menyangkut perbuatan yang dilakukan individu, sehingga apabila dihubungkan dengan status Terdakwa di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana denda menjadi **tidak efektif** jika dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Anak Nakal ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan wajib latihan kerja** (*vide* Pasal 28 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yang dipandang bermanfaat untuk mendidik Terdakwa, namun diyakini dengan pidana penjara sudah cukup menjadi bahan pembelajaran kepada Terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa kepadanya tidak perlu dijatuhkan pidana denda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi Pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha – usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, **karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal** ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila pidana penjara tersebut dijalani, maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut **prisonisasi** cenderung membuat si narapidana menjadi residivis, bahkan menurut IQRAK SULHIN (2010 : 147) **prisonisasi merupakan proses belajar tentang kejahatan** (Prof. Dr. WIDODO, S.H., M.H., *Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo) ;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi kontra produktif manakala dihadapkan dengan tujuan yang sesungguhnya dikehendaki, karena Pemasarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (*vide* Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan) ;--

----- Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara anak ditentukan bahwa Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang **harus terpisah** dari orang dewasa (*vide* Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Jo. Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;-----

----- Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap **pengaruh – pengaruh buruk** yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain (Dr. WAGIATI SUTEDJO, S.H., M.S., *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama) ;-----

----- Menimbang, bahwa Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki bukanlah Lembaga Pemasarakatan Anak, sehingga kalau Terdakwa ditahan dan digabungkan dengan narapidana dewasa tidaklah mustahil bukan membuatnya semakin baik, justru hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan untuk Terdakwa terpenjara menjadi semakin besar yang **berpeluang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau psikologis Terdakwa sebagai anak yang harus mendapat perlindungan**, dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari Lembaga Pemasarakatan ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 29 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa itu disebabkan anak pada umumnya **belum memiliki kehendak yang bebas dan otonom** karena masih dalam tahap pencarian jati diri dan relatif lebih mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya, sebagaimana dikatakan oleh JOHN LOCKE yang terkenal dengan teori Tabularasa dimana **anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan**, sehingga anak memiliki kecenderungan untuk meniru dan mengikuti hal – hal yang terdapat di sekelilingnya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai akibat dari pidana penjara ini, penjahat – penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime* atau *first offender*) bahkan dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat – penjahat kronis, karena menurut ANGKASA (2010 : 215) **terjadi proses pembelajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan yang justru menjadikan situasi terpeliharanya nilai – nilai kejahatan** (Prof. Dr. WIDODO, S.H., M.H., *op.cit*), dan hal ini tentunya akan semakin memperbesar **resiko terjadinya penghukuman yang tidak manusiawi pada Terdakwa** ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan Hakim melihat Terdakwa **masih berusia muda, masih mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri**, sehingga meskipun diberikan penjatuan pidana namun hak – haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak – anak yang diperlukan untuk kesejahteraannya **tetap dapat terjamin** ;-----

----- Menimbang, bahwa dasar pemikiran yang kurang lebih sama mengenai efek negatif dari pergaulan Terdakwa anak dengan narapidana dewasa pernah digunakan Mahkamah Agung R.I. yang melalui Putusan Nomor : 1824 K/Pid/1986 menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa Anak dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ternyata masih muda umurnya dan adalah pelajar sehingga apabila dia harus menjalani hukuman maka akan **dikhawatirkan** akan lebih merusak (memperburuk) pekerti / tingkah lakunya, **sebagai akibat dari pergaulannya dengan para narapidana** ;-----

----- Menimbang, bahwa Konvensi Hak – hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* kemudian diresapi dalam konteks lokal antara lain Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut :-----

- **Pasal 3** : Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga – lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif atau badan legislatif, **kepentingan – kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama** ;-----

- **Pasal 37** : Negara – negara pihak harus menjamin bahwa :-----

(b) tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang – wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang – undang, dan **harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat** ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan melainkan sebagai rehabilitasi bagi Terdakwa, dan Hakim meyakini bahwa selama berlangsungnya proses peradilan ini telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, demi **kepentingan terbaik bagi anak** (*for the best interests of the child*) maka pilihan pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan terhadap anak harus dipandang sebagai suatu **ultimum remedium** atau **hanya digunakan sebagai upaya atau jalan terakhir** (*vide* Pasal 16 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula hal – hal sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa ternyata teman – teman Terdakwa sering memanggilnya dengan sebutan “*napi*” ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hemat Hakim, panggilan tersebut lebih bersifat ejekan dan dapat dianggap sebagai cap atau stigma yang negatif, sebab Terdakwa belum dijatuhi Putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap dan selama ini hanya menjalani penahanan kota, bukannya penahanan dalam rumah tahanan negara ;-----

----- Menimbang, bahwa yang **dialami** Terdakwa itu hanyalah **salah satu bentuk penghukuman** yang masih banyak terjadi di dalam masyarakat, yang **seharusnya tidak diterima anak** tetapi akhirnya anak merasa menjalani hukumannya juga secara sosial, di antaranya **menerima cemoohan atau pengucilan dari lingkungan sosialnya** akibat perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut tergolong sebagai penghinaan (*humiliation*) yang merupakan bentuk **kekerasan psikologis pada anak**, dimana penghinaan itu dapat berupa mengejek, menyebut nama yang tidak pantas, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri, memperlakukan, dan sebagainya (*AZEVEDO and VIVIANE, Domestic Psychological Violence*,

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 31 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice Of Youth : 2008, dalam Teori Tipologi Kekerasan Psikologis Terhadap Anak (*Child – Psychological Violence*) [http : www.psychologicalspot.wordpress.com](http://www.psychologicalspot.wordpress.com)) ;-----

----- Menimbang, bahwa padahal anak dalam tataran filosofis menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan **potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus**, atau dengan kata lain **anak merupakan masa depan bangsa** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum berarti juga merupakan **masalah bangsa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat** dan bukan hanya terbatas menjadi masalah antara korban dengan pelaku, sehingga masyarakat (atau lingkungan sosial) seharusnya membantu dengan jalan meringankan dan bukannya memperberat keadaan yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa meskipun belum menjalani pidana, namun Terdakwa sudah **terlebih dahulu menerima suatu perbuatan yang sepatutnya tidak perlu terjadi** yaitu penghukuman atau sanksi secara sosial walaupun sebatas ruang lingkup hubungan pertemanannya ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif berbagai macam ketentuan peraturan perundang – undangan baik yang disebutkan maupun tidak tersebut dalam Putusan ini, yang **mengedepankan perlindungan terhadap anak** ;-----

----- Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara ini dipandang kontra produktif karena hanya akan memperberat keadaan yang dialami Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alur pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan – pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani dengan **pidana bersyarat yang masanya ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini** ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Putusan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat harus ditentukan **syarat umum dan syarat khusus yang masing – masing masanya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan** ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pidana bersyarat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk **mematuhi persyaratan yang telah ditentukan di bawah pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan bimbingan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki (vide Pasal 29 Ayat (7) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)** ;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim meyakini dapat diadakannya pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum dimana Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana dan juga syarat – syarat khusus yang disebutkan sebelumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari itu, walaupun Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur sanksi apa yang harus diberikan apabila Terdakwa ternyata tidak memenuhi syarat – syarat tersebut, demi kepastian dan keadilan hukum maka dengan mengacu pada Pasal 14a Ayat (1) KUHP **Hakim memerintahkan pidana tersebut dijalani apabila Terdakwa di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana** berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, atau **tidak memenuhi syarat – syarat khusus yang ditentukan sebelum masa pidana bersyarat tersebut selesai** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, namun dengan mengacu pada hal – hal yang dipertimbangkan sebelumnya ternyata lebih tepat apabila dijalankan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti yang disarankan Pembimbing Kemasyarakatan dan dimohon oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu dalam bentuk pidana bersyarat ;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim meyakini pidana bersyarat tersebut akan **lebih mendatangkan kebaikan atau faedah bagi Terdakwa yang dapat digunakan untuk memperbaiki dirinya** (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1824 K/Pid/1986 yang menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa Anak dengan pertimbangan disamping hal tersebut sudah merupakan hukuman tetapi dengan tidak usah menjalani hukuman, maka dia akan dapat meneruskan sekolahnya dan hal ini merupakan kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya sendiri) ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Hakim berpendapat **tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut**, ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 148 K/Kr/1969 yang menyatakan bahwa adalah

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 33 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti, maka sesuai Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan statusnya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa **1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E**, ternyata digunakan Terdakwa dalam tindak pidananya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pengamatan Hakim terhadap kondisinya di persidangan disimpulkan bahwa kendaraan bermotor tersebut **tidak layak untuk digunakan**, yang apabila kembali digunakan maka **berpeluang untuk menjerat penggunaanya dalam tindak pidana** yang sedikit – tidaknya berupa pelanggaran lalu lintas ;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim apabila menemukan barang bukti yang sedemikian, pada praktiknya akan menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi karena sifat – sifatnya yang **bertentangan** dengan ketentuan hukum ;-

----- Menimbang, bahwa terlepas dari itu, mengingat kondisi kendaraan bermotor itu **masih pada tingkatan yang dapat diperbaiki** sehingga menjadi layak untuk kembali digunakan dan nilai ekonomisnya yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemiliknya, maka Hakim berpendapat tidak perlu dan merupakan suatu hal yang berlebihan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, oleh karenanya lebih adil apabila dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari kakak Terdakwa SEBLUM DITIOLEBIT ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, disebabkan keterangan itu tidak didukung dengan adanya surat kepemilikan yang sah yaitu BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan (*certificate of ownership*) sedangkan berdasarkan Penetapan Penyitaan ternyata barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan karenanya ditetapkan barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang menguasai barang saat disita** ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap **1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E** dan **1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/2007**, bahwa pada STNK tercantum nama FERDINAND MALIR namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung oleh hasil pemeriksaan di persidangan atau setidaknya terdapat BPKB yang turut menerangkan hal yang sama sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai keberadaan yang bersangkutan, oleh karenanya kedua barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban yang menguasai barang saat disita ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata korban telah meninggal dunia, sehingga **ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban melalui keluarganya** ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan di atas disebabkan tidak diketahui dengan pasti siapa pemiliknya, sehingga hukum telah membenarkan Pengadilan untuk menentukan anggapan, bahwa orang yang paling berhak atas barang bukti ialah orang **“dari siapa barang bukti itu disita”** (M. YAHYA HARAHAP, S.H., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Agustus 2005) ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan status tersebut, apabila terdapat pihak – pihak yang keberatan karena merasa mempunyai hak milik atas barang bukti tersebut maka dapat mengajukan gugatan perdata, yang nantinya diputus oleh Hakim Perdata yang berwenang menentukan hak milik atas suatu barang (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 19 PR/Pid/1983) karena Hakim dalam perkara pidana ini **tidaklah memiliki kewenangan** untuk menentukan hak kepemilikan secara perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan terhadap **1 (satu) SIM C MALUKU No. SIM 840621200005 a.n. EDECK Y SAMBONU** yang disita dari korban ditetapkan **untuk dikembalikan kepada korban melalui keluarganya** ;-----

----- Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana **wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa** (*vide* Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu, dan juga sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana, berikut ini Hakim mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 35 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum layak menurut hukum untuk mengemudikan kendaraan karena belum memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam hal ini SIM C, Terdakwa juga mengemudikan sepeda motor tanpa menggunakan helm, dan sepeda motor yang dikendarainya pun tidak memenuhi standar kelayakan untuk dapat digunakan sebagai kendaraan ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatan yang ia lakukan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa masih berusia anak dan dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya di masa mendatang ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah atau pendidikan demi meraih masa depannya ;-----
- Bahwa meninggal dunianya korban juga tidak dapat dilepaskan dari sikapnya yang mengemudikan sepeda motor tanpa menggunakan helm ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat yang bersamaan telah pula menunjukkan sisi kemanusiaan dan tanggung jawabnya kepada korban dengan jalan melakukan upaya untuk menyelamatkan atau setidaknya – tidaknya memberikan pertolongan kepada Korban, sehingga Terdakwa bukanlah pelaku “tabrak lari” ;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada **Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

----- Mengingat, **Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14a Ayat (1) KUHP, dan peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dalam **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dengan syarat berupa :-----
 - **Syarat Umum yang ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan** :-----
 - Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat ;-----
 - **Syarat Khusus yang ditetapkan selama 5 (lima) bulan** :-----
 - Terdakwa wajib mengikuti secara tertib program pembinaan, kegiatan dan bimbingan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki ;-----
 - Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
 - Terdakwa harus menaati dan melaksanakan kewajibannya selaku anak terhadap Orang Tuanya sepanjang tidak merupakan tindak pidana ataupun perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat ;--
- 1 Memerintahkan Terdakwa untuk mematuhi persyaratan yang ditentukan di bawah pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan bimbingan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki ;-----

Pidana Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

halaman 37 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memerintahkan **pidana tersebut dijalani** apabila **Terdakwa di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana** berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, atau **tidak memenuhi syarat – syarat khusus yang ditentukan** sebelum masa pidana bersyarat tersebut selesai ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- **1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DE 3999 E ;**-----

dikembalikan kepada **Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI ;**-----

- **1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E, 1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/2007 dan 1 (satu) SIM C MALUKU No. SIM 840621200005 a.n. EDECK Y SAMBONU ;**-----

dikembalikan kepada **korban EDECK Y. SAMBONU melalui keluarganya ;**-----

- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2013** oleh kami **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditetapkan sebagai Hakim tunggal, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2013** oleh **Hakim tersebut** dengan dibantu **MARIA L. FUTWEMBUN** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DONALD RETTOB, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta Terdakwa, Orang Tua Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki.-----

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARIA L. FUTWEMBUN

H A K I M,

Ttd.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.